



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan;

- Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2060);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

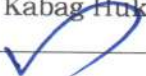
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Lamandau.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
9. Camat adalah Camat di Kabupaten Lamandau.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMN/ BUMD adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pangan.
15. Unit Usaha Pangan Desa atau unit usaha lainnya adalah Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes yang dibentuk oleh Pemerintah Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
17. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
18. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Kabupaten Lamandau.
19. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
20. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah desa.
21. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat ditingkat pedagang, komunitas dan rumah tangga.
22. Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah Tim yang

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- dibentuk oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah desa yang bertugas membantu pemerintah kabupaten memverifikasi masyarakat penerima manfaat dan menyalurkan cadangan pangan.
23. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya, meskipun dapat diperkirakan.
 24. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
 25. Bencana meliputi bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.
 26. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
 27. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic dan wabah penyakit.
 28. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok dan antar komunitas masyarakat serta terror.
 29. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
 30. Rawan pangan transien adalah keadaan kerawanan pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga, antara lain berbagai musibah, bencana alam, kerusakan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendadak.
 31. Rawan pangan kronis adalah keadaan rawan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang dapat disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya alam dan keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin.
 32. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan selanjutnya disebut Paceklik.
 33. Pangan pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
 34. Pangan pokok tertentu adalah pangan yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

35. Pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
36. Gejolak Harga adalah kenaikan harga di tingkat konsumen mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) minggu atau dalam implementasinya disesuaikan dengan kondisi daerah.

Pasal 2

- (1) Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di daerah dalam menghadapi keadaan darurat, bencana dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan strategi sesuai dengan potensi daerah dari gejolak harga pada waktu panen, paceklik yang berkepanjangan dan keadaan tertentu sebagai akibat kurangnya pasokan di pasaran seperti menjelang dan saat bulan puasa, atau hari-hari besar lainnya
- (2) Maksud penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah:
 - a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan akibat bencana/pasca bencana, dan gizi buruk;
 - b. meningkatkan akses pangan masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan akibat bencana/pasca bencana dan gizi buruk;
 - c. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan akibat bencana/pasca bencana, dan gizi buruk; dan
 - d. instrumen stabilisasi harga khususnya mengantisipasi goncangan maupun gejolak dari pasar.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau untuk :

- a. mengadakan, mengelola dan menyalurkan cadangan pangan pemerintah kabupaten untuk mengatasi terjadinya rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan akibat bencana/pasca bencana, dan gizi buruk; dan
- b. menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan pangan, serta mengatasi terjadinya ketidak stabilan harga /kelangkaan pangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penetapan cadangan pangan daerah;
- b. penyelenggaraan cadangan pangan daerah, meliputi :
 1. penyediaan;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

2. pengelolaan;
3. penyaluran dan pelepasan;
- c. penanggulangan darurat krisis pangan;
- d. pengawasan dan pelaporan.

BAB III
PENETAPAN CADANGAN PANGAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pangan pokok tertentu yang ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan paling sedikit dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penetapan jenis Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. potensi sumber daya lokal;
 - b. budaya pola konsumsi; dan
 - c. kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.
- (2) Penetapan jumlah cadangan pangan dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi bahan pangan pokok tertentu;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat, bencana, gejolak harga dan krisis pangan atau kerawanan pangan;
 - c. perhitungan susut mutu dan jumlah saat disimpan;
 - d. tingkat konsumsi masyarakat; dan
 - e. jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.
- (3) Cadangan pangan Pemerintah Daerah berupa beras sebesar 80% (delapan puluh persen) dari cadangan pangan total provinsi, dikalikan dengan proporsi jumlah penduduk kabupaten terhadap jumlah penduduk provinsi.

BAB IV
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan melalui kegiatan:
- a. pengadaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. penyaluran.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan cadangan pangan dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. Pemerintah Desa.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi ketahanan pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas atau fungsinya, SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan BUMN dan/atau BUMD di bidang Pangan.
- (4) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan membentuk unit pengelolaan Cadangan Pangan Desa.
- (5) Dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Unit Pengelola Cadangan Pangan Desa dapat bekerja sama dengan BUMDes dan/ atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang berbadan hukum.

Bagian Kedua

Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten

Paragraf 1

Pengadaan

Pasal 9

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh SKPD yang membidangi ketahanan pangan.
- (2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi daerah.
- (3) Mekanisme pengadaan cadangan pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Jumlah pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, dan dilaksanakan secara bertahap serta disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah untuk mencapai/ mempertahankan kuota stok pangan.
- (5) Pembelian Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (6) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.
- (7) Dalam hal Pemerintah Provinsi tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.

Perancang Peraturan Per Uu	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Paragraf 2
Pengelolaan
Pasal 10

- (1) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan mengelola cadangan pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan dilakukan untuk menjaga kecukupan cadangan pangan Pemerintah Daerah baik jumlah maupun mutunya.
- (3) Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui kerja sama dengan BUMN/BUMD yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (4) Dalam hal pangan yang sudah tersedia sebagai cadangan pangan Pemerintah Daerah tidak disalurkan kepada kelompok sasaran oleh BUMN/BUMD sebagai pengelola bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitas cadangan pangan Pemerintah Daerah.
- (5) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhak untuk mengelola pangan tersebut agar kuantitas (jumlah) dan kualitas pangan yang tersimpan tetap terjaga.
- (6) Pengelola dan pemeliharaan cadangan pangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh BUMN/BUMD sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 11

Kriteria BUMN/BUMD di bidang Pangan yang mengelola Cadangan Pangan adalah sebagai berikut:

- a. memiliki gudang penyimpanan yang standar;
- b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan cadangan pangan;
- c. memenuhi Standar Nasional Indonesia pengamanan kualitas pangan;
- d. lokasi gudang bebas dari banjir dan/atau potensi bencana alam.

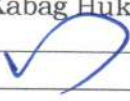
Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penyaluran dan Pelepasan

Pasal 13

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan:
 - a. rawan pangan;
 - b. bencana alam;
 - c. bencana sosial;
 - d. keadaan darurat;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- e. gejolak harga pangan tertentu bersifat pokok;
 - f. kekurangan pangan; dan/atau
 - g. gizi buruk.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi ketahanan pangan, berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan perangkat daerah terkait yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Pelepasan cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk pengendalian gejolak harga pangan tertentu bersifat pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) huruf e dikoordinasikan dengan SKPD yang membidangi perdagangan.
- (2) Pelepasan cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui penjualan atau hibah.
- (3) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan usulan dari SKPD yang membidangi ketahanan pangan kepada Bupati.
- (4) Pelepasan cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) SKPD yang membidangi ketahanan pangan mengidentifikasi dan memverifikasi lokasi dan masyarakat penerima bantuan cadangan pangan melalui Tim Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Kepala SKPD yang membidangi ketahanan pangan meminta BUMN/BUMD mengeluarkan sejumlah beras untuk disalurkan sesuai dengan jumlah dan lokasi yang telah disetujui oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran cadangan pangan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Cadangan Pangan Pemerintah Desa

Pasal 16

- (1) Kepala desa menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati mengenai jenis dan jumlah pangan pokok tertentu yang akan ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Bupati berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi pangan pokok tertentu di wilayah desa;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan pangan di wilayah desa.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- (4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
- kebutuhan konsumsi masyarakat desa; dan
 - potensi sumber daya desa.

Pasal 17

- Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diselenggarakan melalui:
 - pengadaan;
 - pengelolaan; dan
 - penyaluran.
- Pemerintah Desa membentuk unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa dapat bekerjasama dengan badan usaha milik desa.

Pasal 18

- Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi desa.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN

Pasal 19

- Pemerintah Daerah membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Cadangan Pangan yang terintegrasi.
- Sistem Informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:
 - perencanaan;
 - pemantauan dan evaluasi;
 - stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan
 - pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.
- Data dan informasi cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk pangan pokok, pangan pokok tertentu, dan pangan lokal.

Pasal 20

- Pengelola Cadangan pangan dan Pelaku Usaha Pangan harus memberikan laporan data dan informasi pangan setiap 1

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- (satu) bulan sekali secara berkala dan berkesinambungan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Pengelola Cadangan pangan dan Pelaku Usaha Pangan yang tidak memberikan laporan data informasi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
 - (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pencabutan izin usaha.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

Sistem Informasi Cadangan Pangan diselenggarakan oleh SKPD yang membidangi ketahanan pangan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta mewujudkan cadangan pangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan cadangan pangan masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan produksi, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran/pelepasan pangan;
 - b. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan;
 - c. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah kekurangan pangan dan rawan pangan; dan/atau
 - d. berperan aktif dalam mencegah terjadinya kekurangan pangan dan rawan pangan.

BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pengawasan pemerintahan daerah.
- (3) SKPD yang membidangi ketahanan pangan menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah bersumber dari APBD dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

1. The first part of the paper discusses the importance of the study of the history of the United States.

2. The second part of the paper discusses the importance of the study of the history of the United States.

3. The third part of the paper discusses the importance of the study of the history of the United States.

4. The fourth part of the paper discusses the importance of the study of the history of the United States.

5. The fifth part of the paper discusses the importance of the study of the history of the United States.

6. The sixth part of the paper discusses the importance of the study of the history of the United States.

7. The seventh part of the paper discusses the importance of the study of the history of the United States.

8. The eighth part of the paper discusses the importance of the study of the history of the United States.

9. The ninth part of the paper discusses the importance of the study of the history of the United States.

10. The tenth part of the paper discusses the importance of the study of the history of the United States.

11. The eleventh part of the paper discusses the importance of the study of the history of the United States.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
As. Koordinator	
As.ancang Per UU	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 4 Maret 2024

Pj. BUPATI LAMANDAU,



LILIS SURIANI

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 4 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



MUHAMAD IRWANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024 NOMOR 220

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH: 06, 95/2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

I. UMUM

Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia sangat menentukan kelangsungan hidup manusia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, berizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Pemenuhan konsumsi pangan harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Ketidak cukupan pangan berpotensi mengganggu stabilitas sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan keamanan atau ketahanan suatu wilayah.

Cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam penyediaan pangan. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) memiliki peran strategis dalam penyediaan pangan untuk penanganan bencana, kerawanan pangan, kondisi darurat serta menjaga stabilisasi harga pangan di daerah. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten, pemerintah desa dan masyarakat.

Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu upaya penting untuk mewujudkan keterjangkauan pangan guna menjaga stabilitas sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan keamanan atau ketahanan pangan daerah. Atas dasar pemikiran tersebut serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan materi muatan pengaturan penetapan cadangan pangan daerah, penyediaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan cadanan pangan daerah, penanggulangan darurat krisis pangan, pengawasan dan pelaporan. Selain itu, peraturan mengenai Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa juga menjadi bagian dari peraturan ini. Peraturan mengenai Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam Menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sesuai dengan amanat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Cukup Jelas

Ayat (3)

Rumus Perhitungan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Cadangan Pangan Kabupaten:

= 80% x Cadangan Pangan Total Provinsi X Rasio Jumlah
Penduduk Kabupaten/Rasio Jumlah Penduduk Provinsi.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud Unit Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa
adalah unit yang dibentuk oleh Pemerintah Desa yang bertugas
mengelola penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Desa dan
bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud pelaku usaha pangan adalah setiap orang
perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum yang
bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu
penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan,
pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

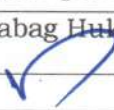
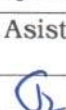
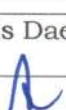
Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud cadangan pangan masyarakat adalah persediaan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 267

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			